

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 9 September 2014

Subyek : Kebakaran Hutan

Hal : 24

Terus Marak, Pengawasan Lemah

Kebakaran hutan serta lahan masih marak di Sumatera dan kini mulai melanda Kalimantan. Itu menunjukkan pengawasan kepala daerah ataupun penegak hukum di daerah belum optimal.

”Ada indikasi jika bupati bertindak awal, penyebaran api bisa dihambat. Namun, kalau dibiarkan, api tak terkendali,” kata William Palitondok Sabandar, Deputy Operasi Badan Pengelola Penurunan Emisi Melalui Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+), Senin (8/9), di Jakarta.

Ketergantungan kepada sosok kepala daerah seperti itu, menurut dia, memang tak sehat. Sistem pengawasan yang jadi hilir dari perizinan dan tata kelola kehutananlah yang harus diperbaiki.

Faktanya, kondisi seperti itulah yang terjadi di sejumlah daerah. Kini, BP REDD+ bersama sejumlah instansi pemerintah sedang memperbaiki transparansi dan akses informasi atas perizinan yang dikeluarkan pemda.

”Masak sampai ada bupati yang digugat pengusaha karena menerbitkan izin yang lokasinya sudah diberikan izin bupati sebelumnya,” kata William.

Akibat pemberian izin tak transparan, pengawasan warga— bahkan pemerintah pusat—pun tak berjalan. Bahkan, tumpang tindih dimanfaatkan kepala daerah dan pengusaha untuk menyalahkan warga yang mengusahakan lahan berdampingan dengan konsesi sebagai pelaku perambahan ataupun pembakaran.

Perbaikan

Sembari melakukan perbaikan, BP REDD+ serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menggelar audit kepatuhan dan verifikasi lapangan kepada pemilik konsesi. Pekan depan, hasilnya diumumkan kepada publik.

Secara terpisah, pakar hukum lingkungan Universitas Tarumanagara, Jakarta, Deni Bram, menyambut baik audit lingkungan. Itu karena secara hukum formal, pemilik konsesi ”hanya” diwajibkan memenuhi persyaratan teknis dan sarana pengendalian kebakaran, seperti menara pandang, genset, dan alat pemadam.

Detail pengaturan seperti ini, kata Deni, bisa dimanfaatkan sebagai celah perusahaan untuk bebas dari jerat hukum. Padahal, secara umum perusahaan bertanggung jawab atas kebakaran di area konsesinya. Itu cukup untuk membawa korporasi yang lalai/ tak mampu mengendalikan kebakaran ke proses hukum.

”Kalau diatur detail, dalam pembelaan bisa saja perusahaan menunjukkan pihaknya sudah memiliki sarana prasarana pemadam meski di lapangan tidak berfungsi,” ujarnya.

Data Sebaran Titik Panas Nusantara Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan, 7 September 2014 terjadi 132 titik panas (NOAA-18), di antaranya di Kalimantan Barat (46 titik), Kalteng (28), Kaltim (21), dan Kalsel (5). Titik panas itu mengganggu aktivitas Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, dan Bandara Syamsudin Noor, Kalsel.

Prakirawan Stasiun Meteorologi Palangkaraya Bayu Umbara mengatakan, jarak pandang di Palangkaraya pada pukul 07.00 hingga pukul 09.00 hanya 400-500 meter. "Normalnya pada pukul 07.00, jarak pandang mencapai 7.000 meter," katanya.

Kabut asap juga menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah lainnya di Kalsel terbatas. Daerah-daerah itu antara lain Sampit, Kotawaringin Timur; Buntok, Barito Selatan; Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat; dan Muara Teweh, Barito Utara.

Meskipun Sampit diselimuti kabut asap, Kepala Seksi Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara Haji Asan Sampit, Rudi Catur, saat dihubungi dari Palangkaraya, mengatakan, tidak ada penerbangan yang terganggu.

"Jadwal hari ini normal karena asap tidak terlalu tebal seperti Sabtu dan Jumat lalu," ucap Rudi.

Berdasarkan pantauan satelit NOAA-18, titik api di Kalimantan Tengah pada 1-6 September sebanyak 397. Pada Sabtu lalu, terdapat 176 titik api yang tersebar di semua kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Barito Selatan.